

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pembuatan karya ilmiah pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara konsisten, metodologis, dan sistematis. Metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2015: 42). Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan data dan fakta hukum yang didapat langsung dari lapangan. Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang menjadi acuan suatu permasalahan dimana di dalam penelitian ini lebih menyoroti jual beli *online*. Penelitian empiris yang digunakan oleh peneliti di dalam tulisan ini menganalisis mengenai berita yang merugikan konsumen juga ada kaitannya dengan UU ITE. Namun, fungsi dari penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti sebagaimana hukum didalam masyarakat maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Nasution, 2008: 123). Sifat Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis yang artinya peneliti berusaha memberikan gambaran tentang proses yang terjadi dalam

transaksi jual beli secara *online* menurut kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

Peneliti dalam membuat penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel (Soekanto, 2015: 51). Namun dalam mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari narasumber yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan segala permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Untuk responden yang diikutsertakan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, peneliti meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan berupa kuisisioner secara *online* mengenai transaksi jual beli *online*. Data yang diperoleh dari keterangan atau hasil wawancara mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli *online*, peneliti peroleh secara langsung dari kepala kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengawali dengan menggunakan data primer, selanjutnya data sekunder digunakan

untuk memberikan informasi tambahan dan juga dasar-dasar hukum yang terkait dengan masalah yang terjadi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah peneliti memperoleh data dari literatur yang telah ada, untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soekanto, 2015: 51), literatur yang dimaksud antara lain: seperti Jurnal, Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang Peneliti angkat. Cakupan data sekunder yang terkait dengan beberapa bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar (Soekanto, 2015: 52). Bahan hukum primer yang dibutuhkan Peneliti berupa peraturan dan ketentuan yang memuat kaidah-kaidah jual beli *online*:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Soekanto, 2015: 52). Bahan hukum sekunder yang digunakan Peneliti adalah buku-buku dan Jurnal dari situs internet serta referensi dari penelitian lain yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian dan pembahasan mengenai kerugian konsumen dalam jual beli *online*.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2015: 52). Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia agar sumber hukum tersier yang peneliti teliti dapat diperoleh dari literatur untuk melengkapi badan hukum primer dan sekunder yang diperoleh.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti berupa pedoman wawancara dan data pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah yang dimaksudkan untuk mengembangkan informasi di lapangan. merupakan cara pengumpulan data ada wawancara adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terstruktur, dimana terdapat sistematika yang logis tentang urutan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar mendapatkan data yang lengkap berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Pustaka

Sedangkan cara pengumpulan data pada bahan pustaka adalah melalui referensi buku-buku dan artikel-artikel dari situs internet serta dari penelitian lain yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Batam. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan penelitian langsung di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam di Jalan Engku Putri Nomor 17 Gedung Bersama Pemerintah Kota Batam, posisi kantor dari BPSK terletak di Lantai V, Batam Center. Alasan peneliti dalam memilih lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya temuan kendala yang berkaitan dengan iklan yang merugikan konsumen.

3.3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan

menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan pengamatan yang secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi datanya tinggi sekali (Sugiyono, 2012).

3.4. Penelitian Terdahulu

Dalam Pengerjaan di bagian Penelitian Terdahulu, Peneliti mendapatkan referensi dari beberapa jurnal. Perbedaan yang dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang lain diantaranya: pertama yaitu Jurnal hukum dari Enni Soerja Priowirjanto. Penulis di jurnal ini membahas mengenai Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. Penerapan di lapangan masih ada yang salah, meskipun Indonesia telah memiliki UUIE dan PP STE secara khusus mengaturnya (Priowirjanto, 2014: 286). Tujuan yang diuraikan dari tulisan ini antara lain: (1) Konsep perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE dan PP STE, dan (2) Penerapan dari konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penerapan konsep agar dapat konsumennya dapat terlindungi maka aturan ini juga harus sejalan dengan (UU PK) (Priowirjanto, 2014). Di dalam jurnal ini menunjukkan hasilnya yang diteliti bahwasannya Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan aturan-aturan yang terkait dengan transaksi elektronik. Wujud dari kepastian hukum terhadap transaksi elektronik juga diharapkan oleh pelaku ataupun pengguna (Priowirjanto, 2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah Penelitian ini lebih menjelaskan

tentang transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen sehingga apabila terjadinya pemberian informasi penjualan tidak sesuai dengan barang yang dijual, maka konsumen dapat mengajukan gugatannya ke BPSK agar mendapatkan kepastian hukum.

Penelitian kedua adalah Jurnal Unifikasi Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi yang berjudul: Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia, tulisan ini dalam penelitian ini terhadap keabsahan perjanjian *online* yang dilakukan terhadap gugatan wanprestasi sah terjadi, sepanjang transaksi yang dilakukan secara online dilakukan dengan cara dikomunikasikan melalui media. Ketentuan mengenai terikatnya orang yang melakukan transaksi *online* juga terkait dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Perlindungan hukum yang diterima oleh masyarakat dapat dibawakan secara perdata maupun pidana. Namun apabila terjadi masalah pidana memungkinkan terjadinya tindakan penipuan yang dilakukan baik dari penjual maupun pembeli. Dalam hal pelaku usaha melakukan pemalsuan identitas maka pelaku usaha dalam transaksi online dapat dijatuhkan hukum pidana yaitu Penipuan. Dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan penyelesaian sengketa transaksi online dilakukan melalui jalur non litigasi, seperti penyelesaian di BPSK. Namun permasalahan yang terjadi kurang mendapatkan hasil yang memuaskan oleh konsumen, dikarenakan pergantian kerugian di BPSK tidak memerikan efek jera apabila nominal kerugian dari konsumen sangat kecil, (Akhmaddhian & Agustiwi, 2016).

Penelitian ketiga adalah Jurnal Seambi Hukum tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia” yang ditulis oleh Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar (Nugraha, Mukhtar, & Ardianto, 2015), Hardika Fajar Ardianto. Tulisan ini menggambarkan bahwa proses transaksi online tidak beda halnya dengan transaksi biasa, namun medianya yang membedakannya penyelesaian konsumen dapat diajukan di pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bedanya dengan penelitian ini adalah penyelesaian sengketa yang ditemui dalam penelitian lapangan lebih memfokuskan ke BPSK. Adapun UUIITE yang dilanggar ketika penjual dan pembeli tidak melakukan kewajibannya terhadap hak yang telah di dapatkan. Media yang digunakan juga berpengaruh terhadap transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, ketika media *online* yang digunakan untuk bertransaksi maka UUIITE juga terkait di dalam aturan hukum yang berlaku di transaksi *online*, (Nugraha et al., 2015).

Penelitian keempat adalah Jurnal Serambi Hukum dari Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”. Bisnis *online* di dalam kehidupan masyarakat sangat disukai oleh berbagai kalangan, namun konflik juga gampang terjadi terhadap cara berbisnis seperti ini. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas UUPK terhadap bisnis online, maka metode penelitian yang digunakan adalah empiris didukung data normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yaitu kualitatif.

Dalam penelitian terdahulu ini mengajak konsumen agar aktif apabila mengalami kerugian dengan mendatangi kantor LPKSM untuk konsultasi, (Nugrahaningsih & Erlinawati, 2017). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lebih mengarahkan konsumen untuk mengajukan gugatannya ke BPSK karena BPSK juga dapat menyelesaikan permasalahan konsumen yang dirugikan akibat transaksi *online*.

Penelitian kelima adalah Jurnal dari Acep Rohendi tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Perspektif Hukum Nasional dan Internasional dalam jurnal ini membahas tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut perundang-undangan Indonesia. Terdapat dua undang-undang yang terkait perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang tersebut telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang bergerak melalui *e-commerce*, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UU ITE. Kedua undang-undang tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, penggunaan CA (*Certification Authority*), permasalahan klausula baku dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi *e-commerce*. Walaupun UUPK memiliki kelemahan yaitu

hanya menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia saja, namun kelemahan ini sudah ditutupi oleh UU ITE dan berbagai ketentuan Internasional seperti UNCITRAL Model *Law*. Meskipun ketentuan yang dibuat PBB ini belum lengkap (Rohendi, 2015). Penelitian di atas lebih mengarah pada mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah lebih mengarahkan kepada iklan yang dipasarkan oleh pelaku usaha dalam media *online*.

Kesemua penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, dimana penelitian Peneliti membahas mengenai iklan menyesatkan dalam jual beli *online* (*E-Commerce*) yang merugikan konsumen. Dengan tujuan untuk menganalisis berita yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.